

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 100.3.3.2 / 609 / DIKES / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

A

4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis;
 - b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;
 - c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);
 - d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
 - e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
 - g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

f

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 8 Desember 2025



BUPATI LOMBOK BARAT
WALU BAHU MUD ZAINI

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Lombok Barat;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/609 /DIKES/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DAFTAR DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	NAMA DESA	ALAMAT	WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1	Desa Taman Baru	Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong	Sekotong
2	Desa Pelangan	Desa Pelangan Kecamatan Sekotong	Pelangan
3	Desa Lembar Selatan	Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar	Jembatan Kembar
4	Desa Labuan Tereng	Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar	Eyat Mayang
5	Desa Taman Ayu	Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung	Gerung
6	Desa Babusalam	Desa Babusalam Kecamatan Gerung	Dasan Tapen
7	Desa Bagik Polak	Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi	Labuapi
8	Desa Bajur	Desa Bajur Kecamatan Labuapi	Perampuan
9	Desa Terong Tawah	Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi	Perampuan
10	Desa Perampuan	Desa Perampuan Kecamatan Labuapi	Perampuan
11	Desa Karang Bongkot	Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi	Perampuan
12	Desa Kuranji	Desa Kuranji Kecamatan Labuapi	Perampuan
13	Desa Kuranji Dalang	Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi	Perampuan
14	Desa Gelogor	Desa Gelogor Kecamatan Kediri	Kediri
15	Desa Banyumulek	Desa Banyumulek Kecamatan Kediri	Banyumulek
16	Desa Jagaraga	Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan	Kuripan
17	Desa Krama Jaya	Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada	Narmada
18	Desa Peresak	Desa Peresak Kecamatan Narmada	Sedau

NO.	NAMA DESA	ALAMAT	WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
19	Desa Selat	Desa Selat Kecamatan Narmada	Suranadi
20	Desa Gegelang	Desa Gegelang Kecamatan Lingsar	Lingsar
21	Desa Gegerung	Desa Gegerung Kecamatan Lingsar	Sigerongan
22	Desa Taman Sari	Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari	Gunungsari
23	Desa Kekeri	Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari	Penimbung
24	Desa Sesela	Desa Sesela Kecamatan Gunungsari	Sesela
25	Desa Midang	Desa Midang Kecamatan Gunungsari	Sesela
26	Desa Senteluk	Desa Senteluk Kecamatan Batulayar	Meninting
27	Desa Sandik	Desa Sandik Kecamatan Batulayar	Meninting

BUPATI LOMBOK BARAT
KLAU AHMAD ZAINI
Lombok